



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 401/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT ASLI umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;-----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

Telah meneliti bukti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 25 -06-2013 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 401/Pdt.G/2013/ PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2009, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/66/10/2009, tanggal 20 April 2009;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Gudawang RT. 013 RW.005 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi ;-----



3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2011 kehidupan dan ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan ;-----
 - a. Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat, kalau memberi al kadarnya sehingga tidak mencukupi ;-----
 - b. Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras yang memabukan;-----
 - c. Tergugat setiap ada masalah suka melakukan tindakan kasar dengan cara memukul dan menampar Penggugat, karena merasa khawatir dan tidak tahan atas sikap Tergugat, maka Penggugat atas sepengetahuan Tergugat pada tanggal 11 Pebruari 2013 pulang kerumah orang tua Penggugat ;-----
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat sejak tanggal 11 Pebruari 2013 telah pisah rumah, masing masing tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;-----
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat telah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin akan tercapai;-----
9. Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuh putusan yang amarnya sebagai berikut;-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten



Sukabumi dan Kantor urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;-----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui serta membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : (1). Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : , tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 : (2). Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 244/66/10/2009, tanggal 20 April 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dan alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2. ;---

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;



1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Irman, karena saksi saudara misan dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Cibereum;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok di jalan, dan penyebab cekcok tersebut dikarenakan Tergugat sering mabuk mabukan dan berjudi;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan berjudi pakai duit dan saksi pernah juga melihat Tergugat memukul Penggugat di jalan, sebabnya Tergugat pulang malam ditegur oleh Penggugat Tergugat marah lalu memukul Penggugat;----
 - Bahwa Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kontrakannya;-----
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sopir, tapi kalau masalah diberikan atau tidak kepada Penggugat saksi kurang tahu;-----
 - Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah mendamaikan dan member nasehat kepada Penggugat dan Tergugat begitu juga saksi pernah juga member nasehat tapi tidak berhasil dan sekarang keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;



2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Perusahaan bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah saksi kemudian mengontrak ;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan awalnya rukun namun kemudian mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi lebih dari 5 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat ;---
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut adalah karena Tergugat sering minum minuman keras mabuk mabukan;-----
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sopir dsan hasilnya kurang bahkan Penggugat sering disuruh minta dengan saksi untuk membayar setoran mobil kadang kadang Rp.100.000,- sampai dengan Rp.200.000,- ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang sekarang sudah berjalan sekitar 4 bulan lamanya lamanya Penggugat di rumah saksi sedangkan Tergugat di rumah kontrakannya;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk melihat Penggugat untuk mengajak rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;-----
- Bahwa pihak saksi sebagai orang tua Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, tapi dimusyawarahkan dengan pihak besan



belum pernah, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. ternyata perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pekawinan yang sah;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dan percekocan, dikarenakan Tergugat kurang terbuka dalam masalah penghasilan dan sering minuma minuman keras serta berta sering berjudi dan sekarang sudah berpisah sejak bulan Pebruari 2013 dan sudah tidak saling peduli lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing bernama ROYADI Bin ACUN MANSUR dan H. SUMANTRI Bin SAMIN MAJID adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan serta tidak mencukupi nafkah kebutuhan sehari hari dan juga Tergugat sering berjudi serta minum minuman keras, bahkan keterangan saksi kedua menyatakan untuk menutupi setoran mobilpun sering dibantu oleh saksi, dan sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperdulikan selama lebih kurang 4 bulan lamanya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah



beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);

Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

أهاوعدىضاقلأىدلا قنيزبوزلا ع ج فارتعأوا جوزلا نأكو لإ أاذي أامم قباطي
ا تبتأذ
مأود قريشعلا ن يداثما أمهأىضاقلأازجعون ء لا ألاصأامهنيب أهقلط ءقلط ءنأاب
م

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidak



hadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal dan fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak ada alasan lain dan berpendapat patutlah gugatan Penggugat untuk dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang telah tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini SELASA tanggal 29 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Romadhon 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. JONI JIDAN. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.H.BEBEN BUHORI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. DARUL PALAH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN . S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)